



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.G.S/2021/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi antara:

PENGUGAT berdasarkan Surat Tugas tertanggal 12 April 2021, diwakili oleh **PENGUGAT I** dan **PENGUGAT II**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Curup, 1 Februari 1960, beralamat di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 April 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 41/Pdt.G.S/2021/PA.Crp, tanggal 6 Mei 2021 telah mengajukan gugatan yang dikemukakan didalam

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 41/Pdt.G.S/2021/PA.Crp



posita gugatannya itu, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp.11.981.500,- (Sebelas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Lima Ratus Rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan terhadap gugatan yang diajukan terdapat kekeliruan perhitungan hutang dalam sistem mereka, sehingga gugatan yang diajukan tidak sesuai dan senyatanya hutang dari Tergugat sudah lunas sebelum perkara ini diajukan;

Bahwa kemudian setelah mendengar keterangan Penggugat Hakim menanyakan bagaimana sikap yang akan diambil oleh Penggugat terhadap perkara yang telah diajukan tersebut;

Bahwa kemudian terhadap gugatan Penggugat perkara *a quo*, Penggugat dipersidangan mengambil sikap dengan menyatakan akan menarik kembali atau mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat memohon agar diperkenankan untuk mencabut gugatan sederhana wanprestasi yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Curup tanggal 6 Mei 2021 dengan register nomor 41/Pdt.G.S/2021/PA.Crp. tersebut;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sehingga tanggapan Tergugat atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tidak dapat didengar dipersidangan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka segala hal ihwal untuk selebihnya cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang terurai dalam duduk perkaranya, Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang intinya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai acara relaas panggilan nomor 41/Pdt.G.S/2021/PA.Crp. tanggal 7 Mei 2021;
- Bahwa menyikapi fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat senyatanya sudah melunasi seluruh hutangnya sehingga Penggugat mengambil sikap akan mencabut perkara yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut dalam pertimbangan di atas, Hakim berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*, permohonan mana menurut Hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pencabutan gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban, oleh karenanya Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatannya menurut hukum dapat dibenarkan;



Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat yang akan menarik kembali atau mencabut gugatannya, hal mana merupakan sikap yang sangat dianjurkan karena melihat pada fakta bahwa hutang dari Tergugat sudah lunas sebelum perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut perkara yang telah diajukannya tanggal 6 Mei 2021 dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor 41/Pdt.G.S/2021/PA.Crp. dinyatakan telah sesuai dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* secara yuridis haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Curup dan telah pula dikeluarkan biaya untuk memanggil Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap dipersidangan serta pula karena perkara *a quo* merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 41/Pdt.G.S/2021/PA.Crp



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 41/Pdt.G.S/2021/PA.Crp. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,- (Tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah oleh **Nidaul Husni, S.HI, M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Tri Wahyono, S.H. M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Nidaul Husni, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Tri Wahyono, S.H. M.H



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 150.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp. 20.000,-
5. PNBP Pencabutan Gugatan ..	= Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	= Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>= Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 305.000,-
(Tiga ratus lima ribu rupiah).	